



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Gugatan terkait UU MK Diputus Hari Ini

Jakarta, 12 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Rabu (12/12) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh perseorangan bernama Alungsyah, karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 55 UU MK**

“Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Sebelumnya, MK pernah menguji ketentuan penundaan uji materiil dalam UU MK dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017. Pemohon menilai norma tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon sempat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Uji materiil tersebut harus mengalami penundaan atas dasar pemaknaan terhadap frasa *“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”* dalam pasal *a quo*. Pemohon menilai bahwa norma yang sedang Pemohon ujikan ke MA tidak memiliki keterkaitan dengan norma yang sedang diujikan di MK. Oleh karena itu, penundaan tersebut dianggap telah merugikan. Pemohon juga menekankan bahwa di kemudian hari, Pemohon berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dari keberadaan pasal *a quo*.

Adapun perkara ini disidangkan perdana pada Rabu (24/10) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut, Pemohon diminta menguatkan argumentasinya agar dapat meyakinkan MK dalam melihat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Pada sidang selanjutnya, Selasa (06/11), Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Hermawanto, tidak menyampaikan penjelasan mengenai permohonan yang telah diperbaiki. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id